



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

NOMOR : 107/PL.01.7-Kpt/ 1201/KPU-Kota/1V/2019

TENTANG

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN
PENGHITUNGAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 ATAS
REKOMENDASI PANWASCAM SELATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pernungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Urnum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan perlu menetapkan Keputusan tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 Atas Rekomendasi Panitia Pengawas Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nornor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 9 Tahun 2019 (Berita Negara Republik

Indonesia

- Indonesia Tahun 2019 Nornor 379);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesian Nornor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pernilihan Urnum Nornor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pernilihan Urnum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388).

- Memerhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor: 177/ORT.01.2-BA/1277/KPU-KOTA/IV/2019 tentang Pemungutan Suara Ulang di Kelurahan Sitamiang TPS 5 Kecamatan Padangsidempuan Selatan pada Pemilu Tahun 2019 tanggal 23 April 2019.
2. Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Padangsidempuan Selatan Nomor: 2301/K.PANWAS.29-01/05.02/4/2019 tentang Rekomendasi terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 23 April 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 ATAS REKOMENDASI PANWASCAM SELATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN.

KESATU : Menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 atas Rekomendasi Panwascam Kota Padangsidempuan sebagai berikut:

NO	Program/ Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
1	Pengumuman Pelaksanaan	25 April 2019	26 April 2019
2	Pendistribusian Formulir C6	26 April 2019	26 April 2019
3	Pendistribusian Logistik	26 April	26 April

4 Pelaksanaan

		2019	2019
4	Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang	27 April 2019	
5	Rekapitulasi di tingkat PPK	27 April 2019	4 Mei 2019
6	Rekapitulasi di tingkat KPU Kota Padangsidempuan	Sesuai PKPU Nomor 10 Tahun 2019	

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di : Padangsidempuan
Pada Tanggal : 23 April 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

Ttd

TAGOR DUMORA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN



DEKA RIA MURTI LUBIS